

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MENGAKIBATKAN KORBAN  
MENINGGAL DUNIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**



**OLEH :**

**EUSABIUS CARLIUS POA WEA  
NIM : 2016110898**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2021**

LEMBARAN PERSETUJUAN

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MENGAKIBATKAN KORBAN  
MENINGGAL DUNIA

SKRIPSI

Disusun Oleh :

**EUSABIUS CARLIUS POA WEA**  
NIM : 2016110898

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI

Pembimbing I

PAULINUS SEDA,S.H.,M.H  
NIDN :0830067701

Pembimbing II

KOSMAS MINGGU,S.H.,M.Hum  
NIDN: 0816045901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Flores



PAULINUS SEDA, S.H.,M.H  
NIDN :0830067701

Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Flores



CHRISTINA BAGENDA,S.H.,M.H  
NIDN. 0823036701


**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN DALAM**  
**RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MENGAKIBATKAN KORBAN**  
**MENINGGAL DUNIA**

**SKRIPSI**

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Panitia  
Penguji Pada Tanggal 15 Februari 2021**

**Tim Panitia Penguji**

1. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum (Ketua)
2. Sakura Alfonsus, S.H.,M.H (Sekretaris)
3. Ana Maria Gadi Djou, S.H.,M.Hum (Anggota)
4. Paulinus Seda, S.H.,M.H (Anggota)
5. Kosmas Minggu, S.H.,M.Hum (Anggota)

1. ..... 
2. ..... 
3. ..... 
4. ..... 
5. ..... 

Mengesahkan



**Paulinus Seda, S.H.,M.H**  
NIDN: 0830067701



**Christina Bagenda, S.H.,M.H**  
NIDN: 0823036701

**Ketua  
Studi Ilmu Hukum**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EUSABIUS CARLIUS POA WEA  
NIM : 2016110898  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL  
DUNIA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ende, Februari 2021  
Penulis



Eusabius Carlius Poa Wea  
NIM: 2016110898

**MOTTO**

**“CINTA KASIH ADALAH SATU-SATUNYA KEBEBASAN DI DUNIA  
KARENA IA BEGITU TINGGI MENGANGKAT JIWA, DIMANA  
HUKUM-HUKUM KEMANUSIAAN DAN KENYATAAN ALAM TIDAK  
MAMPU MENEMUKN JEJAKNYA”**

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini ku persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang MahaEsa.
2. Bapak Yohanes Ladodan Mama Pulheri Dho, yang dengan hati yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih telah dengan susah payah, melahirkan, membesar, membimbing, mendidik dan membiayai penulis.
3. Bapak Harry Elfrid Ndoen Boey dan Mama Anna Maria Gadi Djou yang dengan tulus iklas mendidik dan mendukung penulis dalam menyelesaikan kuliah di Universitas Flores
4. Kakak dan Adik tercinta dan kekasih hati, Maria Melania Ngole Azi, Maria Arianti Awe Nena, Matheus Reynaldi, Patricia Maria Delizabeth Ndoen Boey, Wydiah Marlianti, yang telah mendukung penulis lewat Doa demi terselesaikannya penulisans kripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan; Fakultas Hukum Angkatan 2016, yang dengan cara mereka masing-masing telah membantu dan mendukung penulis dengan penuh kesetiaan kawan dan selalu menantikan keberhasilan penulis.
6. Almama terkuter cinta Universitas Flores.
7. Bangsa dan Tanah Air Indonesia.

## **KATA PENGANTAR**

Pujis Yukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya yang berlimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA”.

Tulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas-tugas dalam memenuhi syarat-syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Flores. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tulisan skripsi ini masih banyak dijumpai kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Namun dengan berbekal padailmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan berbekal keyakinan pada suatu tujuan yang ingin dicapai serta didorong oleh bantuan dari semua pihak, maka tulisan ini pun dapat terselesaikan.

Oleh Karena itu Penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan dan motivasi serta saran-saran yang telah diberikan sehingga Penulis dapat sampai pada tersempurnanya tulisan ini.

Rasa terimakasih yang mendalamPenulissampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Simon SiraPadji, M.A selaku Rektor Universitas Flores yang telah memberikan Pengaruh besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Paulinus Seda, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.Hselaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Paulinus Seda, S.H.,M.H sebagai dosen Pembimbing I, yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Kosmas Minggu, S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing II, yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam proses bimbingan skripsi ini.
8. Bapak Hendrikus Haipon,S.H.,M.Hum sebagai dosen Pembimbing Akademik, yang juga selalu memberikan masukan serta motivasi kepada Penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Flores yang dengan caranya masing-masing telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada peneliti selama melaksanakan studi di Universitas Flores.
10. Bapak kepala perpustakaan Universitas Flores, yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di perpustakaan Universitas Flores

Ende, Februari 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah .....	7
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.6 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana .....	12
2.2 Pengertian Kekerasan.....	14
2.3 KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) .....	14
2.4 Kekerasan Dalam Tumah Tangga Menurut Para Ahli.....	17
2.5 Pelaku.....	18
2.6 Korban.....	20
2.7 Bentuk - Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
2.8 Tanda - Tanda Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23
2.9 Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	24
2.10 Akibat Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	26

<b>BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA.....</b>	<b>28</b>
3.1 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia .....	28
3.1.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	29
3.1.2 UnsuUnsur Pertanggungjawaban Pidana.....	36
3.1.3 Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara .....	37
3.1.4 Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bajawa.....	39
3.1.5 Analisis Peneliti.....	40
<b>BAB IV KETENTUAN PIDANA DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAPAT MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT).....</b>	<b>46</b>
4.1 Ketentuan Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	47
4.1.1 Perlindungan Hukum.....	50
4.1.2 Konsep Perlindungan Hukum .....	51
4.1.3 Unsur – Unsur Penegakan Hukum .....	54
4.2 Pengaturan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	57
4.3 Pengaturan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia .....	58
4.4 Materi Pengaturan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	60
4.4.1 Perlindungan Terhadap Korban .....	60
4.4.2 Kewajiban Pemerintah Dan Masyarakat .....	64
4.4.3 Kewajiban Polisi.....	67

4.5 Upaya Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	68
4.5.1 Memperkuat Jaringan Sosial.....	68
4.5.2 Memahami Kearifan Budaya Lokal .....	69
4.5.3 Memperkuat Fondasi dan Bangunan Ekonomi Keluarga.....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan	
5.1.1 Bagi Pertanggung Jawaban Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	69
5.1.2 Bagi Ketentuan Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	70
5.2 Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

**Judul Skripsi ini adalah“  
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  
Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia” Di  
Susun Oleh Eusabius Carlius Poa Wea, NIM 2016110898.**

---

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis/normative yaitu merupakan suatu metode penelitian yang melakukan dasar hukum sebagai sebuah sistem norma. Dalam sebuah sistem norma yang dimaksud ini mengacu pada asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, pengertian menurut para ahli, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa. Dalam putusan, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni 14 tahun dan hal tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Walaupun dalam putusan hakim mencantumkan hal yang meringankan yakni terdakwa belum pernah dihukum. Akan tetapi, terdakwa dalam membunuh korban melakukannya dengan cara sadis, maka dari itu dianggap adil dan perlu apabila pidana yang dijatuhan kepada terdakwa dengan hukuman yang berat.

Hal ini menjadi dasar argumentasi karena pelaku melakukan pembunuhan dengan cara yang sadis, maka menurut penulis hakim semestinya manjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman 15 tahun kurungan mengingat ketentuan pidana dari Undang- Undang kekerasan dalam rumah tangga Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengakibatkan korban meninggal dunia tertuang dalam pasal 44 ayat 3 yang berbunyi: dalam hal perbuatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban. Di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban pidana, korban meninggal dunia

## ABSTRACT

**The title of this thesis is "Criminal Accountability of Domestic Violence Perpetrators (KDRT) That Result in Death Victims" In Susun  
ByEusabiusCarliusPoaWea, NIM 2016110898.**

---

The formulation of the problem in this study is how the criminal responsibility of domestic violence perpetrators (KDRT) which causes victims to die in a review of Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence

The research method used in this research is juridical / normative, which is a research method that carries out the legal basis as a system of norms. In a system of norms, this refers to the principles, norms, rules of legislation, understanding according to experts, court decisions, agreements and doctrines.

From the research results show that. In the verdict, the judge sentenced the defendant to a sentence of 14 years and this was in accordance with the demands of the public prosecutor. Although the judge's decision stated mitigating things, namely the defendant had never been convicted. However, the defendant in killing the victim did it in a sadistic manner, therefore it is considered fair and necessary if the punishment imposed on the defendant is a heavy sentence.

This is the basis of the argument because the perpetrator committed the murder in a sadistic way, according to the author the judge should have sentenced the defendant to a sentence of 15 years in prison considering the criminal provisions of the Law on Domestic Violence without Law Number 23 of 2004 which resulted in the victim's death. the world is set out in article 44 paragraph 3 which reads: in case the act as meant in paragraph (2) results in the death of the victim. In prison with a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years or a maximum fine of Rp. 45,000,000 (forty five million rupiah).

**Keywords:** Criminal liability, the victim died